



SPJ Keuangan Penelitian dan PKM

Pertor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Internal Universitas yang dikelola Fakultas:

- DPP/SPP
- GB
- LK
- NLK

JENIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 7

Kategori penelitian dalam program hibah penelitian dapat berupa:

- a. penelitian berbasis aktivitas (*activity-based research*); dan
- b. penelitian berbasis keluaran (*output-based research*).

BAGAIMANA MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN 2023?

Pertor 7/2023 terdapat penelitian berbasis keluaran,

namun

**DALAM PERTANGGUNGJAWAAN
KEUANGAN MASIH MENGGUNAKAN LPJ**



**PENJELASAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
KEGIATAN PENELITIAN TAHUN
2017
(HASIL RAPAT EVALUASI SBK)**

CACATAN UMUM

Hasil Rapat Evaluasi SBK Penelitian dan Draft SBK Pengabdian Kepada Masyarakat (Jakarta, 15 Mei 2017)

Hasil
Masukan
dari
masing-
masing
PT

1. SBK yang telah ada pada buku edisi XI untuk bidang penelitian dasar/terapan/peningkatan kapasitas harus ditinjau ulang, terutama pada sub keluaran penelitian masing-masing bidang fokus;
2. Untuk SBK fokus Penelitian tidak banyak perguruan tinggi yang memasukkan kuisisioner saran atas perbaikan SBK tersebut. Dari masukan yang ada tampaknya perlu diperbaiki nilai pendanaan penelitian maupun pendanaan tambahan.
3. Terkait pendanaan tambahan harus lebih dipertegas lagi "apakah yang dimaksud keluaran hasil penelitian", mengingat akan berdampak pada pembiayaan ganda dari keluaran hasil penelitian. Perlu ada penilaian yang dimaksud keluaran hasil penelitian itu apakah "temuan penelitian, output penelitian dan outcome penelitian". Hal ini diperlukan kriteria luaran tambahan agar tidak terjadi duplikasi klaim pendanaan tambahan;
4. Laporan Penelitian perlu dihilangkan dari kelompok pendanaan tambahan;
5. Tidak diperlukan lagi biaya minimal untuk SBK Penelitian
6. Pertanggungjawaban penelitian atas pemanfaatan pendanaan harus diperjelas agar peneliti tetap membuat laporan penggunaan dana penelitian secara baik dan benar

CACATAN UMUM

Hasil Rapat Evaluasi SBK Penelitian dan Draft SBK Pengabdian Kepada Masyarakat

(Jakarta, 15 Mei 2017)

Penjelasan
dari BPK

7. PMK no 106/2016 baru dilaksanakan sebatas alat perencanaan anggaran, sedangkan untuk acuan pelaksanaan anggaran masih terbentur dengan undang-undangan keuangan
8. Audit Keuangan Negara oleh BPK mengacu pada :
 - UU no 17 tahun 2003
 - UU no 1 tahun 2004
 - UU no 15 tahun 2004
 - UU no 15 tahun 2006
8. Atas UU tersebut diatas mensyaratkan bahwa BPK harus menilai sampai detail terkecil sebagai barang bukti autentik (kwitansi)
9. Adapun lingkup pemeriksaan keuangan negara :
 - Pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan
 - Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
 - Pemeriksaan kinerja atau investigasi

CACATAN UMUM

Hasil Rapat Evaluasi SBK Penelitian dan Draft SBK Pengabdian Kepada Masyarakat (Jakarta, 15 Mei 2017)

Penjelasan
dari BPK

10. Setiap kegiatan yang menggunakan Keuangan Negara, maka BPK akan masuk untuk melakukan pengawasan dengan fokus prioritas pengawasan pd kegiatan :

- Proyek infrastruktur (50%)
- Perjalanan Dinas (20%)
- Ketidak disiplin PNS (20%)
- Kegiatan Penelitian (10%)

11. Terkait berbagai masukan tentang pertanggungjawaban penelitian yang sangat menyulitkan para peneliti :

- BPK sangat memahami kesulitan para peneliti, sehingga berupaya mencari solusi tanpa menunggu upaya revisi Undang-Undang yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Negara
- PMK tidak mungkin mengalahkan UU
- usulan perubahan undang-undang pengelolaan keuangan negara → butuh waktu

PERLU MENJADI PERHATIAN

1. Meskipun pembayaran dalam sistem paket, **bukan berarti tidak ada pertanggungjawaban sama sekali. Harus dapat dibuktikan akuntabilitas** bahwa mulai saat penentuan paket s.d. *output* dihasilkan sudah sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku
2. Penggunaan sistem paket mengandung konsekuensi bahwa jika *output* tidak terpenuhi maka seluruh biaya yang dikeluarkan dapat dianggap sebagai **TOT ALLOSS**
3. Kesesuaian Pedoman Penelitian: Laporan, Luaran, Dosen Tugas Belajar

Ketentuan Umum LPJ

1. Bukti-bukti SPJ dibuat dan disusun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Penelitian/ Pengabdian kepada Masyarakat yang termuat dalam proposal.
2. SPJ berdasarkan realisasi dana kegiatan sesuai tahapan pencairan/termin yang diterima sesuai Sub Kontrak.
3. Prosentase pembiayaan/pengeluaran masing-masing biaya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Bukti dibuat sesuai kebijakan di Fakultas (umumnya 3), khusus yang terkait stempel, maka seluruh rangkap adalah stempel basah.
5. Bukti diurutkan sesuai RAB atau dikelompokkan per aktivitas (bila sifatnya sub-sub kegiatan).

Biaya (Belanja) yang umum

1. Biaya Gaji/upah/honorarium
2. Biaya Bahan habis pakai
3. Biaya Perjalanan Dinas
4. Biaya Operasional lainnya
(sewa, penggandaan, konsumsi, administrasi, dan lain-lain).



Permasalahan/Temuan BPK

1. PMK tentang SBM tidak mengatur honor penelitian. Yang diatur adalah honor kelebihan jam perekayasa dan honor penunjang penelitian/perekayasa. Pada Tahun 2015, Pihak Kemenristekdikti masih merealisasikan honor peneliti, dan atas honor tersebut sebagian belum dipotong PPh 21.
2. Realisasi belanja penelitian di beberapa PTN belum seluruhnya dilaporkan dan pertanggungjawaban yg ada tidak sesuai ketentuan (a.l : bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pelaksanaan riilnya, bukti tidak ada/tidak lengkap, bukti pencairan ada tetapi dananya masih disimpan, bukti pertanggungjawaban tidak diyakini keterjadiannya, dll).



3. Realisasi pembayaran yang terkait dengan kegiatan penelitian yang menjadi objek pajak tidak dipotong/dipungut pajaknya, seperti PPN, PPh 21, PPh 22 dan PPh 23.
4. Dana penelitian yang diberikan kepada tim peneliti tidak sepenuhnya disampaikan kepada peneliti, tetapi dikenakan biaya manajemen (*fee*) oleh lembaga penelitian pada masing-masing perguruan tinggi yang besarnya bervariasi (antara 2% s.d 10%), atau dikenakan *fee* oleh koordinator.



5. Aset Tetap yang dihasilkan dari kegiatan penelitian belum diinventarisasi dan diakui sebagai BMN.
6. Perjalanan Dinas terkait kegiatan penelitian tidak sesuai ketentuan. Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas karena adanya duplikasi pembayaran ataupun kelebihan jumlah hari perjalanan dinas yang dibayarkan

Penting Terkait Honorarium

PERHATIKAN **MASALAH BESARAN**
HONORARIUM

TIDAK BOLEH MELEBIHI
SBM, **dan BILA BELUM**
DIANGGARKAN maka bisa masuk
REMUNERASI sesuai **RUBRIK di**
UB.

- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
- Poin 9 Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

No	Uraian	Satuan	Besaran
9.1	Pembantu Peneliti/ Perekayasa	OJ	Rp 25.000
9.2	Koordinator Peneliti/ Perekayasa	OB	Rp 420.000
9.3	Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	Rp 300.000
9.4	Pengolah Data	Penelitian/Perekayasaan	Rp 1.540.000
9.5	Petugas Survei	OR	Rp 8.000
9.6	Pembantu Lapangan	OH	Rp 80.000

- Poin 3 Fungsi Estimasi Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	Orang/Kali	Rp 150.000

**“Janganlah menjadikan
SPJ/Bukti sebagai beban,
jadikanlah mekanisme SPJ/Bukti
sebagai alat untuk melindungi
diri dari tuntutan di kelak
kemudian hari”**